



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama **LIE KIOEK FONG**, Tempat, Tanggal lahir Pemalang, 13-10-1962 NIK.3327085310620001 Kewarganegaraan Indonesia Agama Khatolik Pekerjaan wiraswasta Alamat Jalan Jendral Sudirman 204 RT 004 RW 011 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Priyono, S.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jalan Mayjen Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan menggunakan domisili Elektronik dengan email : *nismara02@gmail.com* Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15-01-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal No. 109/SK/2023/PN Tgl tertanggal 23 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

1. **WILYANTO**, Laki laki, lahir di Brebes Tanggal 10-02-1981 Agama Budha beralamat di Jalan Masjid No.30 RT 002 RW 003 Kelurahan mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sebagai TERGUGAT I;
2. **WIHARTO**, Laki laki, lahir di Brebes Tanggal 11-01-1984 Agama Budha beralamat di Jalan Masjid No.30 RT 002 RW 003 Kelurahan mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sebagai TERGUGAT II;
3. **WINARTO**, Laki laki lahir di Brebes tanggal 25-03-1990 Agama Budha beralamat di Jalan Masjid No.30 RT 002 RW 003 Kelurahan

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sebagai
TERGUGAT III;

Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat III memberikan kuasa kepada
Joko Santoso, S.H. dan Wasis Furyanto, S.H. masing-masing Advokat
pada kantor Advocated and Legal Consultant JOKO SANTOSO &
Partner, beralamat kantor di Jalan Garuda No.36 Kota Tegal berdasarkan
surat kuasa yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri
Tegal dengan No. 120/SK/2023/PN Tgl tertanggal 20 Mei 2023 untuk
selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

4. **PT Bank Central Asia Kantor Cabang Tegal** beralamat di Jalan Arif
Rahman Hakim No.2 Kota Tegal dalam hal ini memberikan kuasa
substitusi kepada Faisal Akbar Sutarto SH.MH Advokat yang berkantor di
DSM & Partner Law office & Legal Consultant yang beralamat di Jl.
Pekunden Raya No.1177 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang
Tengah, Semarang Jawa Tengah. untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal
pada tanggal 08 Mei 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Tgl,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2009 telah dilangsungkan
Perkawinan antara Penggugat dan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm)

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



dan pada saat melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) tidak membuat Perjanjian Perkawinan

2. Bahwa pada saat melangsungkan Perkawinan, status Penggugat dan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) sama sama tidak sedang terikat dengan perkawinan lain.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) tidak dikarunia anak akan tetapi EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) sebelum melakukan perkawinan dengan Penggugat telah mempunyai 3 orang anak dari perkawinan terdahulu dengan seorang perempuan yang Bernama Lirih yaitu WILYANTO (Tergugat I), WIHARTO (Tergugat II), WINARTO (Tergugat III).
4. Bahwa sebelum melakukan perkawinan dengan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) Penggugat telah mempunyai **harta pribadi** yang diperoleh Penggugat baik melalui usahanya sendiri ataupun warisan dari orang tua almarhum berupa perhiasan emas Untuk selanjutnya Mohon disebut sebagai **Obyek sengketa 1** yang saat ini tersimpan di tempat Turut Tergugat
5. Bahwa dalam masa Perkawinan antara Penggugat dengan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) yaitu pada sekitar bulan September tahun 2011 Penggugat mendapatkan hibah/Pemberian dari saudara Penggugat yang Bernama Lie Tzui Fong berupa 2 (dua) batang logam mulia masing masing seberat 500 Gram Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek sengketa 2** saat ini tersimpan di tempat Turut Tergugat
6. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm),Penggugat telah membeli 2 bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yaitu :
 - a) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dibeli pada 20-09-2011 sebagaimana tercatat dalam SHM No 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



KIOEK FONG (Penggugat) dengan batas batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat :

Sebelah Utara : M.112

Sebelah Selatan :Jalan

Sebelah Timur :Tanah kosong

Sebelah Barat :M.3305

Saat ini dikuasai oleh Penggugat akan tetapi Sertifikat tanah berada di tempat Turut Tergugat Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek sengketa 3**

- b) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang di beli pada tanggal 20-09-2011 sebagaimana tercatat dalam SHM No 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (Penggugat) dengan batas batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat :

Sebelah Utara : M.112

Sebelah Selatan :Jalan

Sebelah Timur :M.168

Sebelah Barat :M.114

Saat ini dikuasai oleh Penggugat akan tetapi Sertifikat tanah berada di tempat Turut Tergugat Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek sengketa 4**

7. Bahwa atas Obyek sengketa 1, obyek sengketa 2 dan Sertifikat Hak tanah atas obyek sengketa 3 (SHM No.113/Mangkukusuman) dan Sertifikat Hak atas tanah obyek sengketa 4 (SHM 688/Mangkukusuman) tersebut oleh Penggugat dan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) disimpan di Safe Deposit Box PT Bank BCA di tempat Turut Tergugat
8. Bahwa pada tanggal 22-01-2012 EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) telah meninggal dunia di tegal sehingga dengan demikian Putus Perkawinan antara Penggugat dengan EDI SUKAMTO RAHARJO

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



9. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang No.16 Tahun 2019 yang menyatakan :

- 1) Harta Benda yang diperoleh selama masa Perkawinan menjadi harta Bersama
- 2) Harta Bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai Hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang Para Pihak tidak menentukan lain,

Maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO terdapat 2 Status Hukum atas obyek sengketa 1 Obyek sengketa 2, obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 yaitu :

- **HARTA PRIBADI PENGGUGAT** yang berupa :
 - harta milik Penggugat yang telah dipunyai sebelum Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO yaitu Perhiasan emas (obyek sengketa 1) sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan angka 4
 - Harta yang diperoleh sebagai hibah atau hadiah yang diperoleh Penggugat selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO yaitu 2 (dua) buah logam mulia masing masing seberat 500 (limaratus) gram (obyek sengketa 2) sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan angka 5
- **HARTA BERSAMA PENGGUGAT** dengan Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO yaitu harta yang diperoleh dalam masa Perkawinan yaitu :
 - Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dibeli pada 20-09-2011 tercatat dalam SHM No 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/ Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3) sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan angka 6a

- Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang di beli pada tanggal 20-09-2011 tercatat dalam SHM No 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4) sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan angka 6b

10. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO maka atas Harta Pribadi yang di miliki Penggugat sebelum masa perkawinan dengan EDI SUKAMTO RAHARJO dan Harta yang di dapat Penggugat karena Hibah/hadiah in casu Obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah milik Penggugat sendiri dan Kembali kepada Penggugat sedangkan harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinannya dengan Penggugat yaitu obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 haruslah dilakukan pembagian sehingga masing masing suami dan istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ Bagian sehingga Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta Bersama (obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4) dan $\frac{1}{2}$ Bagian dari harta Bersama (obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4) Hak Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO menjadi harta Peninggalan yang dibagikan kepada Para Ahli warisnya

11. Bahwa dengan meninggalnya EDI SUKAMTO RAHARJO maka para ahli warisnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdara adalah Penggugat sebagai istri sah dalam perkawinan Kedua, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku anak Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO dalam perkawinan pertama

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



12. Bahwa dengan meninggalnya EDI SUKAMTO RAHARJO maka **obyek sengketa 3** yang merupakan harta Bersama Penggugat dan Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO dibagi menjadi 2 bagian dengan perincian :
- $\frac{1}{2}$ (satu Per dua) bagian menjadi Hak Penggugat
 - $\frac{1}{2}$ (satu Per dua) bagian menjadi harta Peninggalan EDI SUKAMTO RAHARJO
13. Bahwa $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta Bersama **obyek sengketa 3** yang menjadi hak almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO sebagaimana dalam Posita Gugatan Nomor 12 huruf b adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada Para ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan sesuai Ketentuan Pasal 852 KUHPdata masing masing mendapatkan bagian sama besar yaitu $\frac{1}{4}$ (satu Per Empat) bagian sehingga atas obyek sengketa 3 masing masing ahli waris mendapat $\frac{1}{2}$ (satu Per dua) $\times \frac{1}{4}$ (satu Per empat) bagian = $\frac{1}{8}$ (satu Per Delapan) Bagian
14. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Nomor 12 huruf b dan nomor 13 maka Hak Penggugat atas **obyek sengketa 3** adalah $\frac{1}{2}$ (satu Per dua) bagian hak Penggugat atas harta Bersama di tambah $\frac{1}{8}$ (satu per Delapan) bagian selaku ahli waris sehingga total hak kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa 3 adalah $\frac{1}{2}$ (satu Per dua) bagian + $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian = $\frac{5}{8}$ (Lima Per Delapan) bagian sedangkan tergugat I, Tergugat II dan tergugat III masing masing berhak atas $\frac{1}{8}$ (satu Per delapan) bagian atas obyek sengketa 3
15. Bahwa dengan meninggalnya EDI SUKAMTO RAHARJO maka obyek sengketa 4 yang merupakan harta Bersama Penggugat dan Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO dibagi menjadi 2 bagian dengan perincian :
- $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) bagian menjadi Hak Penggugat
 - $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) bagian menjadi harta Peninggalan EDI SUKAMTO RAHARJO
16. Bahwa $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) bagian dari harta Bersama obyek sengketa 4 yang menjadi hak almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO sebagaimana

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



dalam Posita Gugatan nomor 15 huruf b adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada Para ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan sesuai Ketentuan Pasal 852 KUHPerdara masing masing mendapatkan bagian sama besar yaitu $\frac{1}{4}$ (satu Per Empat) bagian sehingga atas obyek sengketa 4 masing masing ahli waris mendapat $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) $\times \frac{1}{4}$ (satu Per Empat) bagian = $\frac{1}{8}$ (satu Per Delapan) Bagian

17. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Nomor 15 huruf b dan nomor 16 maka Hak Penggugat atas obyek sengketa 4 adalah $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) bagian hak Penggugat atas harta Bersama di tambah $\frac{1}{8}$ (satu Per delapan) bagian selaku ahli waris sehingga total hak kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa 4 adalah $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) + $\frac{1}{8}$ (satu Per Delapan) = $\frac{5}{8}$ (Lima Per Delapan) bagian sedangkan tergugat I, Tergugat II dan tergugat III masing masing berhak atas $\frac{1}{8}$ (Satu Per Delapan) bagian atas obyek sengketa 4

18. Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat (ayah dari tergugat I, Tergugat II dan tergugat III) yaitu EDI SUKAMTO RAHARJO maka kemudian Penggugat bermaksud untuk mengambil Obyek Sengketa I, Obyek sengketa II, Sertifikat Hak atas tanah dan Bangunan Obyek Sengketa 3 dan obyek sengketa 4 yang disimpan di dalam Safe Deposit Box PT Bank Central Asia (Turut Tergugat) akan tetapi Turut Tergugat meminta agar pembukaan dan pengambilan tersebut dilakukan oleh Penggugat Bersama sama dengan Tergugat I, tergugat II dan tergugat III

19. Bahwa Penggugat kemudian meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bersama sama dengan Penggugat mengurus pembukaan dan pengambilan obyek sengketa yang ada di Safe deposit Box PT Bank Central Asia di tempat Turut Tergugat akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III tidak bersedia untuk hal itu dan malahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama berusaha untuk menguasai sendiri semua obyek sengketa yang berada di dalam Safe Deposit Box PT Bank Central Asia Cabang tegal

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



(Turut Tergugat) tersebut tanpa melibatkan Penggugat serta mengklaim bahwa semua benda benda yang berada di dalam Safe Deposit Box termasuk pula obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 adalah milik/kepunyaan Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO dan tidak bersedia untuk menyerahkan harta Pribadi Penggugat yaitu obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 serta melakukan pembagian atas obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

21. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang tidak bersedia untuk Bersama sama mengurus pembukaan dan Pengambilan atas segala barang yang berada di dalam safe Deposit Box PT Bank BCA cabang Tegal tercatat atas nama EDI SUKAMTO RAHARJO untuk kemudian menyerahkan kepada Penggugat harta yang berupa :

- Perhiasan Emas (obyek sengketa 1)
- 2 (dua) buah Logam Mulia berbentuk Batangan masing masing seberat 500 gram (obyek sengketa 2)

Serta melakukan penghitungan dan Pembagian Harta yang berupa

- tanah dan bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No.113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3) yang saat ini sertifikatnya berada di tempat Turut tergugat
- Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIOEK FONG (obyek sengketa 4) yang saat ini sertifikatnya berada di tempat turut tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum

22. bahwa terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nyata nyata menimbulkan kerugian kepada diri penggugat baik secara Material maupun Immaterial karena tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan atas apa yang menjadi hak miliknya serta timbulnya rasa ketidaknyamanan, rasa malu dan tekanan batin karena adanya permasalahan ini yang jika dihitung adalah sebagai berikut :

- kerugian Materiil sejumlah Rp.325.000.000 (Tiga Ratus Dua puluh Lima juta Rupiah) dengan perhitungan :

- apabila obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 sejak meninggalnya EDI SUKAMTO RAHARJO pada tanggal 22 Januari 2012 Sampai dengan gugatan ini diajukan atau kurang lebih selama 11 (sebelas) Tahun (Januari 2012-April 2023) jika di sewakan dengan harga @ Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta) per tahun maka kerugian penggugat adalah :

- a) atas obyek sengketa 3 Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (obyek sengketa 3) sejumlah Rp.162.500.000 (seratus enam puluh dua juta Lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian $11 \times \text{Rp.20.000.000} \times \frac{5}{8} \text{ bagian} = \text{Rp.162.500.000}$

- b) atas obyek sengketa 4 Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sejumlah Rp.162.500.000 (seratus enam puluh dua juta Lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian $11 \times \text{Rp.20.000.000} \times \frac{5}{8}$ bagian = Rp.162.500.000

sehingga Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp.325.000.000 (Tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah)

- kerugian Immateriil yaitu timbulnya ketidak nyamanan, timbulnya rasa Malu dan tekanan batin jika di nominalkan sejumlah Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)

23.bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I, tergugat II dan tergugat III Bersama dengan Penggugat berdasarkan Putusan ini diperintahkan untuk Bersama sama mengurus Pembukaan Safe Deposit Box di Tempat Turut tergugat dan kemudian atas :

- obyek sengketa 1 berupa perhiasan Emas
- Obyek sengketa 2 berupa 2 (dua) batang Logam Mulia

diserahkan kepada Penggugat

24..bahwa apabila Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tidak bersedia melaksanakan isi Putusan ini secara Sukarela maka berdasarkan Putusan ini Memerintahkan Kepada Turut tergugat untuk membuka Safe Deposit Box dan kemudian :

- menyerahkan obyek sengketa 1 berupa perhiasan Emas serta Obyek sengketa 2 berupa 2 (dua) batang Logam Mulia kepada Penggugat
- menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (obyek sengketa 3) dan sertifikat Hak Milik No.

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (Oyek sengketa 4) kepada Penggugat

25. Bahwa dengan meninggalnya EDI SUKAMTO RAHARJO maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat patut secara hukum berdasarkan putusan ini agar diperintahkan untuk melakukan pembagian atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (obyek sengketa 3) dengan cara dilakukan Penjualan secara umum (lelang) yang hasil penjualannya setelah dikurangi dengan biaya biaya untuk Proses lelang dibagikan kepada Penggugat dan tergugat I, tergugat II, Tergugat III dengan penghitungan Penggugat mendapatkan 5/8 (Lima per delapan) bagian, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing masing mendapatkan 1/8 (satu Per Delapan) Bagian

26. Bahwa dengan meninggalnya EDI SUKAMTO RAHARJO maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat patut secara hukum dengan putusan ini diperintahkan untuk melakukan pembagian atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.sertifikat Hak Milik No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (obyek sengketa 4) dengan cara dilakukan Penjualan secara umum (lelang) yang hasil penjualannya setelah dikurangi dengan biaya biaya untuk Proses lelang dibagikan kepada Penggugat dan tergugat I, tergugat II, Tergugat III dengan penghitungan Penggugat mendapatkan 5/8 (Lima per delapan) bagian, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing masing mendapatkan 1/8 (satu Per Delapan) Bagian

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



27. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi usaha Penggugat ini belum berhasil sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal
28. Bahwa karena saat ini obyek sengketa 1, obyek sengketa 2 dan Sertifikat Hak atas tanah obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 berada di dalam Safe Deposit Box di turut tergugat maka turut tergugat di Tarik menjadi Pihak dalam perkara ini sebagai agar tunduk dan patuh pada putusan ini
29. Bahwa selanjutnya untuk menjamin supaya tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak mengulur waktu pelaksanaan Putusan maka sudah sepatutnya jika Tergugat I, tergugat II, tergugat III di hukum untuk membayar uang paksa/Dwangsom kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan di hitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap
30. Bahwa karena gugatan penggugat di dasarkan pada bukti bukti otentik maka sudah cukup beralasan hukum jika Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan upaya hukum biasa.
31. Bahwa dengan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, tergugat II dan tergugat III maka cukup beralasan hukum jika Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya perkara ini



B.PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm)
3. Menetapkan demi Hukum EDI SUKAMTO RAHARJO telah meninggal dunia Pada tanggal 22-01-2012
4. Menyatakan Ahli waris dari almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO adalah :
 - LIE KIOEK FONG (Penggugat) selaku Istri sah dalam perkawinan ke II
 - WILYANTO selaku anak dalam Perkawinan I
 - WIHARTO selaku anak Dalam perkawinan I
 - WINARTO selaku anak dalam perkawinan I
5. Menyatakan barang-barang yang berada dalam Safe Deposit Box di PT Bank BCA Cabang Tegal yaitu :
 - Perhiasan emas (obyek sengketa 1)
 - 2 (dua) buah Logam Mulia berbentuk Batangan dengan berat masing-masing 500 Gram (obyek sengketa 2)Adalah merupakan Harta Pribadi Penggugat
6. Menyatakan secara hukum Harta :
 - a) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3) dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat yaitu :

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Sebelah Utara : M.112
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Tanah kosong
Sebelah Barat : M.3305

- b) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang di beli pada tahun 2011 sebagaimana tercatat dalam SHM No 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4) dengan batas batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat :

Sebelah Utara : M.112
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : M.168
Sebelah Barat : M.114

Adalah harta Bersama Penggugat dan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm)

7. Menyatakan secara hukum Penggugat selaku Istri berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) bagian dan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) Bagian atas Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No.113/ Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3)
8. Menyatakan secara hukum Penggugat selaku Istri berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) bagian dan EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) Bagian atas Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4)

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



9. Menyatakan secara Hukum Harta Peninggalan Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO adalah :

- $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) Bagian atas Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No.113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/ Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3)
- $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) Bagian atas Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4)

10. Menyatakan secara Hukum Penggugat Bersama sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III selaku Para Ahli Waris EDI SUKAMTO RAHARJO berhak atas harta Peninggalan EDI SUKAMTO RAHARJO yaitu :

- $\frac{1}{2}$ (satu Per Dua) Bagian atas Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No.113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3) dengan bagian :
 - i. Penggugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{1}{2}$ (satu per Dua) Bagian atau $\frac{1}{8}$ bagian
 - ii. Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{1}{2}$ (satu per Dua) Bagian atau $\frac{1}{8}$ bagian
 - iii. Tergugat II mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{1}{2}$ (satu per Dua) Bagian atau $\frac{1}{8}$ bagian
 - iv. Tergugat III mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{1}{2}$ (satu per Dua) Bagian atau $\frac{1}{8}$ bagian

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



11. Menyatakan secara hukum atas sebidang tanah dan Bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3) Penggugat Berhak atas 5/8 (Lima Per Delapan bagian), Tergugat I berhak atas 1/8 (satu Per Delapan) Bagian, Tergugat II berhak atas 1/8 (satu Per Delapan) Bagian, Tergugat III berhak atas 1/8 (satu Per Delapan) Bagian.
12. Menyatakan secara Hukum Penggugat Bersama sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III selaku Para Ahli Waris EDI SUKAMTO RAHARJO berhak atas harta Peninggalan EDI SUKAMTO RAHARJO yaitu : sebidang tanah dan Bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4) dengan bagian :
- Penggugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{1}{2}$ (satu per Dua) Bagian atau 1/8 bagian
 - Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{1}{2}$ (satu per Dua) Bagian atau 1/8 bagian
 - Tergugat II mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{1}{2}$ (satu per Dua) Bagian atau 1/8 bagian
 - Tergugat III mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{1}{2}$ (satu per Dua) Bagian atau 1/8 bagian
13. Menyatakan secara hukum atas sebidang tanah dan Bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4), Penggugat Berhak atas 5/8 (Lima Per



Delapan bagian), Tergugat I berhak atas 1/8 (satu Per Delapan) Bagian, Tergugat II berhak atas 1/8 (satu Per Delapan) Bagian, Tergugat III berhak atas 1/8 (satu Per Delapan) Bagian.

14. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Tergugat I, tergugat II, tergugat III yang tidak bersedia Bersama sama dengan Penggugat untuk mengurus pembukaan Safe Deposit Box di PT Bank BCA (turut Tergugat) kemudian menyerahkan kepada Penggugat harta yang berupa :

- Perhiasan Emas (obyek sengketa 1)
- 2 (dua) buah Logam Mulia berbentuk Batangan masing masing seberat 500 gram (obyek sengketa 2)

Serta melakukan penghitungan dan Pembagian Harta yang berupa

- tanah dan bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No.113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3) yang saat ini sertifikatnya berada di tempat Turut tergugat
- Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4) yang saat ini sertifikatnya berada di tempat turut tergugat

adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum

15. Memerintahkan Kepada Tergugat I, tergugat II dan tergugat III Bersama dengan Penggugat berdasarkan Putusan ini untuk Bersama sama mengurus Pembukaan Safe Deposit Box PT Bank BCA di Tempat Turut tergugat dan kemudian menyerahkan perhiasan Emas (obyek sengketa 1) serta 2 (dua) batang Logam Mulia (obyek sengketa 2) kepada Penggugat serta melakukan penghitungan dan Pembagian Harta yang berupa :

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dan bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No.113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 3) yang saat ini sertifikatnya berada di tempat Turut tergugat
- Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4) yang saat ini sertifikatnya berada di tempat turut tergugat

16. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat berdasarkan putusan ini untuk membuka Safe Deposit Box dan kemudian menyerahkan perhiasan Emas (obyek sengketa 1) serta 2 (dua) batang Logam Mulia (obyek sengketa 2) serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (obyek sengketa 3) dan sertifikat Hak Milik No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (obyek sengketa 4) kepada Penggugat apabila Tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela

17. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat untuk melakukan pembagian atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan cara dilakukan Penjualan secara umum (lelang) yang hasil

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualannya setelah dikurangi dengan biaya biaya untuk Proses lelang dibagikan kepada Penggugat dan tergugat I, tergugat II, Tergugat III dengan penghitungan Penggugat mendapatkan 5/8 (Lima per delapan) bagian, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing masing mendapatkan 1/8 (satu Per Delapan) Bagian

18. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat untuk melakukan pembagian atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.sertifikat Hak Milik No. 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan cara dilakukan Penjualan secara umum (lelang) yang hasil penjualannya setelah dikurangi dengan biaya biaya untuk Proses lelang dibagikan kepada Penggugat dan tergugat I, tergugat II, Tergugat III dengan penghitungan Penggugat mendapatkan 5/8 (Lima per delapan) bagian, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing masing mendapatkan 1/8 (satu Per Delapan) Bagian

19. Menghukum Tergugat I Tergugat,II,Tergugat III secara tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- kerugian Materiil sejumlah Rp.325.000.000 (Tiga Ratus Dua puluh Lima juta Rupiah) dengan perhitungan :
 - apabila obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 sejak meninggalnya EDI SUKAMTO RAHARJO pada tanggal 22 Januari 2012 Sampai dengan gugatan ini diajukan atau kurang lebih selama 11 (sebelas) Tahun (Januari 2012-April 2023) jika di sewakan dengan harga @ Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta) per tahun maka kerugian penggugat adalah :
 - a) atas obyek sengketa 3 Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 113/Mangkukusuman Surat Ukur No:38/

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Mangkukusuman/1999 seluas 49 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (obyek sengketa 3) sejumlah Rp.162.500.000 (seratus enam puluh dua juta Lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian 11 x Rp.20.000.000 x 5/8 bagian = Rp.162.500.000

- b) atas obyek sengketa 4 Tanah dan bangunan Rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No 688/Mangkukusuman Surat Ukur No:1408/Mangkukusuman/1998 seluas 44 M2 Yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sejumlah Rp.162.500.000 (seratus enam puluh dua juta Lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian 11 x Rp.20.000.000 x 5/8 bagian = Rp.162.500.000

sehingga Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp.325.000.000 (Tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah)

- kerugian Immateriil yaitu timbulnya ketidak nyamanan, timbulnya rasa Malu dan tekanan batin jika di nominalkan sejumlah Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)

yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

20. Menghukum Tergugat I, tergugat II, tergugat III untuk membayar uang paksa/Dwangsom kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan di hitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap

21. menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan upaya hukum biasa (*uit Voerbaar Bij Vooraad*)

22. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



23. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Gugatan ini

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para pihak baik Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lidia Awinero, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa sebagaimana prinsip Eksepsi yang berlaku umum, dapatlah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa Gugatan harus berisi Fundamentum Petendi yang memuat peristiwa dan dasar hukumnya yang bersifat jelas dan lengkap atau petitum tidak terang dan pasti atau bahkan tidak ada fakta sengketa hukum keperdataan akibat dari suatu

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



perbuatan perdata dari Para Pihak dalam gugatan, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. Exeptio Reis Judicate ata nebis in idem

1. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas seluruh Gugatan Penggugat, karena Gugatan Penggugat merupakan Pengulangan dari Perkara yang telah diputus oleh majelis hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Tgl, Yang telah diputus pada tanggal, 20 Oktober 2013;
2. Bahwa sehubungan dengan gugatan telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Tegal, maka gugatan Penggugat ***Inebis in idem***. Sehingga tidak berlebihan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*NetOntvankeleijke Verklaard*);

B. Exeptio Obscuur Libel

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur, karena tidak jelas dasar hukumnya (*recht ground*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*);
2. Bahwa Gugatan Penggugat mencampur adukan antara Gugatan Melawan Hukum dengan Gugatan Pembagian Harta Peninggalan. Sehingga TIDAK JELAS/KABUR;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Tidak jelas Menyebutkan Jenis Perhiasan Emas (Obyek sengketa 1) dan Tidak Jelas menyebutkan jenis 2 Logam Mulia (Obyek sengketa 2) Oleh Karenanya Gugatan Penggugat adalah TIDAK JELAS / KABUR.
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Legal Standing) dan tidak jelas-jelas menentukan maksud gugatannya maka gugatan Penggugat adalah KABUR, oleh karenanya patut dinyatakan Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Net Ontvankeleijke Verklaard*);

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Bahwa berdasarkan Seluruh uraian *Exeptio Reis Judicate ata nebis in idem dan Exeptio Obscuur Libel* tersebut diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia MENERIMA EKSEPSI PARA TERGUGAT dan kemudian memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (*NetOntvankeleijke Verklaarad*);

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar sebagaimana Gugatan Pegugat pada Posita No.1. Karena antara Penggugat dengan Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) (ayah Para Tergugat) pernah hidup bersama tanpa Ikatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah dalam UU no18 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyatakan **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"** oleh karenanya Penggugat **BUKAN MERUPAKAN AHLIWARIS** dari Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm);
4. Bahwa Sepeninggalan bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) hanya meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak (ahli waris yang sah) yang bernama 1. **WILYANTO** (Tergugat I), 2. **WIHARTO**, (Tergugat II), 3. **WINARTO**, (Tergugat III), sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris, No. 23/WRS/III/2012, tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINA, S.H, M.Kn.
5. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai harta peninggalan dari orang Tua Penggugat berupa perhiasan Emas (obyek sengketa I) sebagai mana Gugatan Penggugat posita no 4, terbukti Penggugat tidak

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



menyebutkan jenis Perhisn Emas apa (obyek sengketa I) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat.

6. Bahwa Tidak benar Gugatan Penggugat pada posita no 5. Yang menyatakan : *"Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) yaitu sekitar Bulan September 2011 Penggugat mendapatkan hibah/Pemberian dari Saudara yang bernama Lie Tzui Fong berupa 2 (dua) batang Logam mulia masing masing seberat 500 Gram untuk selanjutnya mohon disebut obyek sengketa 2 saat ini tersimpan di tempat Turut Tergugat"*. Bahwa yang benar adalah, Logam 2 (dua) batang Logam mulia masing masing seberat 500 Gram adalah milik Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) (Ayah Para Tergugat) yang didapatkan dari keikutsertaannya dalam Arisan Emas, **BUKAN MILIK PENGGUGAT**;
7. Bahwa Tidak Benar Gugatan Penggugat pada posita 6, yang menyatakan Penggugat telah membeli Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya SHM No. 113 (Obyek Sengketa 3) dan Tanah SHM No 688, Karena tanah dan bangunan Tersebut adalah Pembelian bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) (Ayah Para Tergugat),
8. Bahwa Penggugat BUKAN PEWARIS YANG SAH dari Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) (Ayah Para Tergugat), oleh Karenanya Penggugat tidak berhak atas Harta (Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4) peninggalan dari Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) (Ayah Para Tergugat);
9. Bahwa Oleh karena Penggugat BUKAN AHLI WARIS YANG SAH dari Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) (Ayah Para Tergugat) maka Posita No.9 Gugatan Penggugat TIDAK RELEVAN diterapkan dalam Gugatan Penggugat;
10. Bahwa Para Tergugat meolak Gugatan Penggugat Pada Posita no, 19, Karena Justru Para Tergugat sebagai AHLI WARIS YANG SAH dari Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) tidak dapat membuka Save Dopusit Box (SDB) yang disimpan oleh Turut Tergugat, karena Kuncinya dikuasai oleh Penggugat, dengan ini Para Tergugat

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



mereserver untuk melaporkan dugaan penggelapan kunci SDB milik ayah Para Tergugat ke pihak Yang berwajib;

11. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat a quo sangat mengada-ada dan sangat tidak mendasar;
12. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat a quo untuk ditolak;

Bahwa dari uraian Jawaban Penggugat dalam Konvensi tersebut diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia **MENERIMA JAWABAN PARA TERGUGAT** dan kemudian memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (*Net Ontvankeleijke Verklaarad*);

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, dan Jawaban dalam Konvensi mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat III Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi III, selanjutnya Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi sekarang sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Para Penggugat Rekonvensi tetap menolak Gugatan Penggugat Konvensi.
4. Bahwa semasa Hidupnya Tergugat Rekonvensi Pernah hidup Bersama

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (Alm) (ayah Para Penggugat Rekonvensi) Tanpa Ikatan Perkawinan Yang Sah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2012 Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO, meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama 1. **WILYANTO** 2. **WIHARTO**, 3. **WINARTO**, (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvesi), sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris, No. 23/WRS/III/2012, tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINA, S.H, M.Kn. oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli waris yang sah dari Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (alm), oleh karenanya mohon agar 1. **WILYANTO** 2. **WIHARTO**, 3. **WINARTO**, (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvesi) ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari Bapak Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO.
6. Bahwa selain meninggalkan 3 orang anak, Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) meninggalkan harta waris berupa Harta yang tersimpan di Save Deposit Box (SDB) yang tersimpan di Bank Centra Asia Cabang Tegal, Nomor 0295/SD/BCATGL/IX/2010,
7. Bahwa semasa hidupnya Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) juga membeli 2 (dua) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya masing masing SHM no, 113 dan SHM no.688;
8. Bahwa setelah ayah para Penggugat Rekonvensi Meninggal, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah toko di jalan Masjid Agung dengan membawa barang-barang yang menurut pengakuannya adalah milik Tergugat Rekonvesi;
9. Bahwa sampai saat ini ahli waris dari Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (alm) belum mendapatkan harta peninggalan/Harta Waris peninggalan ayahnya sehubungan belum bisa membuka Save Deposit Box (SDB) yang kuncinya dibawa oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta kunci Save Deposit Box tersebut, akan tetapi malah mengajukan Gugatan

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepangadilan Negeri Tegal;

11. Bahwa dengan demikian Jelas-jelas Tergugat Rekonvensi mempunyai itikad tidak baik sehingga tidak mau mengembalikan dan menyerahkan kunci save deposit box tersebut;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi berkeinginan agar Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat konvensi untuk menyerahkan Kunci Save Deposit Box Tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris Bapak EDI SUKAMTO RAHARJO (alm);
13. Bahwa dengan tidak diserahkannya kunci dan isi Save Deposit Box tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sejumlah \pm Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dihitung dari isi sava deposit box tersebut;
14. Bahwa sehubungan sudah sangat lama Para Penggugat Rekonvensi belum menikmati harta warisan dari ayah kandungnya, maka agar Tergugat Rekonvensi segera menyerahkan Kunci dan Isi Save Deposit Box tersebut, sehingga Para penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kunci dan isi save deposit box tersebut sehari setelah putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan maka mohon dihukum dengan membayar Dwangsoom uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A. Menerima Eksepsi Para Tergugat
- B. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- C. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSII

- D. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya
- E. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum EDI SUKAMTO RAHARJO;
- F. Menyatakan Bahwa kunci save deposit box beserta isinya yang berda di tempat Turut Tergugat dan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana SHM No 113 dan SHM No 688 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman adalah sah harta kekayaan milik Almarhum Edi Sukamto Raharjo yang merupakan harta warisan untuk para Penggugat Rekonpensi selaku warisnya;
- G. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kunci save deposit box yang terdapat di tempat Turut Tergugat dan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana SHM No 113 dan SHM No 688 yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman kepada Para Penggugat Rekonvensi sehari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- H. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dwangsoom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- I. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.

ATAU

Apabila majelis berkehendak lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT akan menjelaskan kedudukan hukum TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut :

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TURUT TERGUGAT (*in casu* PT Bank Central Asia Tbk.) merupakan badan usaha di bidang perbankan yang kegiatan usahanya antara lain memberikan layanan jasa keuangan kepada nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada layanan penyewaan *Safe Deposit Box* ("**SDB**") kepada penyewa SDB;
2. Bahwa Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO semasa hidupnya adalah nasabah penyewa SDB pada PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Tegal (*in casu* TURUT TERGUGAT), sebagaimana berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* pada PT Bank Central Asia, Tbk. No. 0295/SDB/BCA TGL/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Bank Central Asia Tbk. (*in casu* TURUT TERGUGAT) dan Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO selaku penyewa, dimana selanjutnya Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO disebut juga "**Penyewa SDB**";
3. Bahwa TURUT TERGUGAT selaku bank tidak mengetahui isi / barang-barang yang disimpan oleh penyewa SDB di dalam SDB karena hal tersebut merupakan privasi Penyewa SDB;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. AM 686.0000833 tanggal 8 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO selaku Penyewa SDB telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2012;
5. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 23/WRS/III/2012 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh CHRISTINA AGUSTINI, S.H., M.Kn., Notaris di Tegal, yang diserahkan oleh WILYANTO, WIHARTO DAN WINARTO (PARA TERGUGAT) selaku para pihak yang mengaku ahli waris Alm. Edi Sukanto Raharjo kepada TURUT TERGUGAT, diterangkan bahwa Alm. Edi Sukanto Raharjo semasa hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu-satunya dengan Nyonya LIRIH dan **ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan Alm. Edi Sukanto Raharjo (Penyewa SDB) adalah 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr.**

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



WILYANTO (*in casu* TERGUGAT I), Sdr. WIHARTO (*in casu* TERGUGAT II) dan Sdr. WINARTO (*in casu* TERGUGAT III);

6. Bahwa TURUT TERGUGAT juga telah menerima klaim/permohonan pembukaan SDB dari PENGGUGAT selaku pihak yang juga mengaku ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO (Penyewa SDB) dengan alasan PENGGUGAT merupakan istri Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 043/VKM/2009, tanggal 06 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI);
7. Bahwa namun demikian, mengingat berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 23/WRS/III/2012 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINI, S.H., M.Kn., nama PENGGUGAT tidak disebutkan sebagai ahli waris dari Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO (Penyewa SDB), dan terlebih lagi **PENGUGAT juga tidak menunjukan Akta Keterangan Waris, Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan/atau dokumen keahliwarisan lainnya kepada TURUT TERGUGAT untuk membuktikan klaimnya yang menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO (Penyewa SDB)**, maka TURUT TERGUGAT tidak dapat memenuhi permohonan PENGGUGAT untuk memberikan akses pembukaan SDB milik Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO kepada PENGGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT mohon atas dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Pendahuluan di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk, terulang dan termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT di dalam jawaban pokok perkara ini hanya akan menanggapi dalil-dalil yang ada hubungannya dengan TURUT

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



TERGUGAT selaku bank yang men-tata usaha-kan SDB yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT dalam dalil Posita angka 18 Gugatan, yang menyatakan "*bahwa TURUT TERGUGAT meminta agar pembukaan dan pengambilan barang-barang di SDB dilakukan oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III*", maka dapat TURUT TERGUGAT sampaikan bahwa hal tersebut beralasan hukum kuat untuk dilakukan, dikarenakan sebagai berikut :

Berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 23/WRS/III/ 2012 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh CHRISTINA AGUSTINI, S.H., M.Kn., yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna sehingga harus dianggap benar oleh pihak ketiga sebelum dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah diterangkan bahwa ahli waris dari Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO (Penyewa SDB) adalah hanya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III saja, sedangkan PENGGUGAT tidak disebutkan sebagai ahli waris dari Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO.

Dengan demikian, apabila mengacu pada Akta Keterangan Hak Waris No. 23/WRS/III/2012 tanggal 07 Maret 2012 tersebut, maka pihak/ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO termasuk diantaranya SDB atas nama Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO, yang disimpan pada bank TURUT TERGUGAT adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan bukan PENGGUGAT. Oleh karenanya apabila PENGGUGAT ingin membuka/ mengakses dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam SDB atas nama Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO yang ada di bank TURUT TERGUGAT, maka PENGGUGAT membutuhkan kuasa, izin, persetujuan dan/atau kehadiran dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku ahli waris yang sah dari Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO, sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris No. 23/WRS/III/ 2012 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh CHRISTINA AGUSTINI, S.H., M.Kn;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



5. Bahwa hal tersebut dilakukan TURUT TERGUGAT berdasarkan prinsip kehati-hatian guna melindungi hak dan kepentingan dari ahli waris Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO yang sah dan berhak secara hukum, sehingga setiap tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT harus berlandaskan dasar yang sah secara hukum;

6. Bahwa meskipun PENGGUGAT mendalilkan sebagai istri Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 043/VKM/2009, tanggal 06 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI), namun berdasarkan ketentuan internal perbankan dalam TURUT TERGUGAT, dimana dokumen tersebut belum cukup untuk membuktikan kedudukan PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO ("**Penyewa SDB**").

Oleh karena itu TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat selaku penegak hukum yang berwenang mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan siapa saja ahli waris dari Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO yang berhak membuka/mengakses SDB atas nama Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO yang di-tatausaha-kan pada bank TURUT TERGUGAT;

7. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT dalam dalil Posita angka 7, 18, 19, 24 dan 28 serta Petitum angka 5, 15 dan 16, yang intinya menyatakan bahwa isi SDB milik Alm. EDI SUKAMTO RAHARDJO adalah perhiasan emas (obyek sengketa 1), 2 (dua) buah logam mulia berbentuk batangan masing-masing seberat 500 gram (obyek sengketa 2), SHM No. 113/Mangkukusuman tercatat atas nama Lie Kioek Fong (obyek sengketa 3), SHM No. 688/Mangkukusuman tercatat atas nama LIE KIOEK FONG (obyek sengketa 4) serta menuntut Majelis Hakim untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT membuka SDB dan menyerahkan objek sengketa 1 s/d 4 tersebut kepada PENGGUGAT (*vide* Petitum angka 16), dimana hal tersebut disebabkan adanya Fakta, yaitu TURUT TERGUGAT selaku bank hanya menyediakan jasa penyewaan SDB untuk menyimpan barang-barang Penyewa SDB dan TURUT

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



TERGUGAT tidak mengetahui apakah dalam SDB ada isinya dan apabila ada **TURUT TERGUGAT** juga tidak mengetahui apakah isi dari SDB yang disewa oleh **Penyewa SDB**, dimana isi dari SDB itu sendiri merupakan privasi dari **Penyewa SDB**;

Oleh karena itu **TURUT TERGUGAT** sangat keberatan dan menolak secara tegas tuntutan **PENGUGAT** dalam Petitum angka 16 yang juga meminta **TURUT TERGUGAT** untuk menyerahkan objek sengketa 1 s/d 4 kepada **PENGUGAT** sebab **TURUT TERGUGAT** sendiri tidak mengetahui apakah dalam SDB ada isinya dan apabila ada **TURUT TERGUGAT** juga tidak mengetahui apakah isi SDB tersebut dan tidak dapat memastikan apakah benar objek sengketa 1 sampai dengan 4 yang disebutkan **PENGUGAT** benar tersimpan dalam SDB atas nama Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO atau tidak???

Dalam hal ini dapat **TURUT TERGUGAT** tegaskan bahwa **TURUT TERGUGAT** akan melaksanakan pembukaan SDB atas nama Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO berdasarkan permintaan/persetujuan ahli waris yang sah Alm. EDI SUKAMTO RAHARJO ("**Penyewa SDB**"), dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan Eksekusi Pengadilan. Aakan tetapi apakah di dalam SDB terdapat isinya dan apabila ada isinya apakah isinya merupakan objek sengketa 1 sampai dengan 4, dimana **TURUT TERGUGAT** tidak mengetahuinya, sehingga terhadap isi / barang-barang yang terdapat di dalam SDB tersebut tidak dijamin dan tidak menjadi tanggung jawab **TURUT TERGUGAT**;

8. Bahwa Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas sangat tidak benar dalil-dalil **Pengugat** yang menyatakan bahwa tindakan/perbuatan **Turut Tergugat** yang menolak membuka SDB yang disewa Nasabah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa terkait dalil **PENGUGAT** dalam Posita angka 30 mengenai putusan serta merta tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan patut ditolak, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal tidak dapat dihindarkan";

Selanjutnya dalam angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisioniil, juga mensyaratkan adanya pemberian jaminan untuk dapat dikabulkannya permohonan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), yang berbunyi:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa Jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta."

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam perkara a quo Gugatan PENGGUGAT a quo sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim secara tegas menolak permohonan putusan serta merta dari PENGGUGAT;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang akan diajukan dalam persidangan ini, ternyata Gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT adalah Gugatan yang tidak berdasar hukum sama sekali, karena tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum apapun yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, maka menurut hukum gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yang demikian sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;
11. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT telah terbukti tidak didasarkan pada dasar hukum dan alasan hukum yang sah, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT wajib ditolak untuk keseluruhannya dan karenanya pula
PENGGUGAT wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT, mohon
kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Tegal
yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan memutus dan
menetapkan sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Tegal di
Tegal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et
bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat dan Turut
Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juli 2023 dan
kemudian ditanggapi kembali oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat
tertanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi dari Sertipikat Hak Milik No.688/ Mangkukusuman atas nama
Lie Kioek Fong, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi dari Sertipikat Hak Milik No.113/ Mangkukusuman atas nama
Lie Kioek Fong, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan
Nomor Berkas: 11517/2023, diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan
Nomor Berkas: 11516/2023, diberi tanda P.4;
- 5) Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:
3327085310620001 atas nama Lie Kioek Fong, diberi tanda P.5;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi dari Surat Pemberkatan Perkawinan No.043/VKM/2009 tertanggal 6 Desember 2009 yang diterbitkan oleh MAJELIS PANDITA BUDDHA MAITREYA INDONESIA (MAPANBUMI) antara Edy Sukanto Raharjo dengan Lie Kioek Fong, diberi tanda P.6;
- 7) Fotokopi dari Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Pml, diberi tanda P.7;
- 8) Fotokopi dari Informasi Persyaratan Penerbitan Surat Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kab. Pemalang, diberi tanda P.8;
- 9) Fotokopi dari foto acara keluarga besar Edy Sukanto Raharjo dimana Penggugat (ujung paling kiri) berdiri di samping almarhum Edy Sukanto Raharjo, serta ada Tergugat Wiharto berjas hitam No.5 dari kiri dan Tergugat Wilyanto memakai baju hem Putih No.7 dari kiri, diberi tanda P.9;
- 10) Fotokopi dari foto antara Penggugat dengan alm. Edy Sukanto Raharjo, diberi tanda P.10;
- 11) Fotokopi dari kuitansi pembelian 2 logam mulia (obyek sengketa 2) di Toko Mas Jangkar Mas, diberi tanda P.11;
- 12) Fotokopi dari Surat Keterangan atas nama Yuniati Lie selaku Pemilik Toko Mas Jangkar Mas, diberi tanda P.12;
- 13) Fotokopi dari foto perhiasan obyek sengketa 1 yang saat ini berada di dalam SDB di tempat Turut Tergugat, diberi tanda P.13;
- 14) Fotokopi dari surat emas obyek sengketa 1, diberi tanda P.14;
- 15) Fotokopi dari tangkapan layar artikel koran harian Radar Tegal tanggal 17 September 2013, diberi tanda P.15;
- 16) Fotokopi dari foto kondisi bangunan obyek sengketa 3, diberi tanda P.16;
- 17) Fotokopi dari foto kondisi bangunan obyek sengketa 4, diberi tanda P.17;
- 18) Fotokopi dari kuitansi pembelian obyek sengketa 2 yang dimintakan tanda tangan kepada Pemilik Toko Mas Jangkar Mas, diberi tanda P.18;
- 19) Fotokopi dari Kartu Keluarga No.3327082707060004 atas nama Kepala Keluarga Lie Kioek Fong, diberi tanda P.19;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotokopi dari foto Nisan/ Makam tertulis Lie Yit Wie yang dalam nisan tersebut tertulis nama semua anak-anaknya di antaranya tertulis Lie Tjoei Fong dan Lie Kioek Fong (Penggugat), diberi tanda P.20;
- 21) Foto dari Akta Jual Beli No.114/IX/2011 SHM No.688/Mangkukusuman, diberi tanda P.21;
- 22) Fotokopi dari Akta Jual Beli No.115/IX/2011 SHM No.113/Mangkukusuman, diberi tanda P.22;
- 23) Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atas tanah SHM No. 688/ Mangkukusuman tahun 2023, diberi tanda P.23;
- 24) Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atas tanah SHM No. 688/ Mangkukusuman tahun 2022, diberi tanda P.24;
- 25) Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atas tanah SHM No. 688/ Mangkukusuman tahun 2021, diberi tanda P.25;
- 26) Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atas tanah SHM No. 113/ Mangkukusuman tahun 2023, diberi tanda P.26;
- 27) Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atas tanah SHM No. 113/ Mangkukusuman tahun 2022, diberi tanda P.27;
- 28) Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atas tanah SHM No. 113/ Mangkukusuman tahun 2021, diberi tanda P.28;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Syahrizal Akbar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kesaksian mengenai ibu Vivi/ Lie Kioek Fong yang meminta bantuan saya melalui Bapak Sigit untuk membantu membuatkan Akta Perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang awal tahun 2023
- Bahwa setelah menerima berkas dari Vivi/ Lie Kioek Fong, saksi mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang dengan membawa berkas dari Vivi/ Lie Kioek Fong kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas catatan sipil tersebut. Yang menyatakan bahwa pengurusan pencatatan akta perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ada syarat yang kurang yaitu harus melampirkan Akta Kematian atas nama suami dari Vivi/ Lie Kioek Fong
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan untuk meminta salinan dari Akta Kematian tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tegal dan perihal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Vivi/ Lie Kioek Fong.
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Vivi/ Lie Kioek Fong untuk meminta sendiri Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tegal.
- Bahwa saya pernah menanyakan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tegal mengenai persyaratan yang dibutuhkan supaya saya bisa mendapatkan salinan Akta Kematian dari Edi Sukanto, yaitu menyerahkan Surat Kehilangan dari Kepolisian Tanggapan Vivi/ Lie Kioek Fong mengenai informasi persyaratan Surat Kehilangan dari Kepolisian tersebut yaitu ia hanya mengatakan bahwa Surat Kehilangan dari Kepolisian sedang diurus. Namun setelah itu, saya dan Vivi/ Lie Kioek Fong sudah tidak berkomunikasi lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Vivi/ Lie Kioek Fong sudah pernah menikah dengan Edi Sukanto, namun berdasarkan dokumen yang diberikan kepada saya, sepengetahuan saya Vivi/ Lie Kioek Fong sudah pernah menikah dengan Edi Sukanto namun seingat saya berdasarkan dari Kop Surat dokumen persyaratan Pencatatan Akta Perkawinan yang saya terima, perkawinan dilaksanakan di Tegal

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Save Deposit Box yang ada di BCA. Saya hanya sebatas membantu Vivi/ Lie Kioek Fong untuk membuat Akta Perkawinan
- Bahwa saksi menerangkan Vivi/ Lie Kioek Fong tidak menceritakan kepada saksi alasan/ tujuannya dalam membuat Akta Perkawinannya dan saya tidak pernah bertanya ke Vivi alasan/ tujuannya tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Lindawati/ Tjoeng Tjong Mey**, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini, yaitu diminta memberikan kesaksian mengenai Safe Deposit Box dan sepengetahuan saksi yang memiliki Safe Deposit Box tersebut adalah Edi Sukanto dan Vivi atau yang bernama lengkap Lie Kioek Fong.
- Bahwa saksi mengetahui Vivi/ Lie Kioek Fong dengan Edi Sukanto sudah melangsungkan pernikahan karena saksi pernah bertemu dengan Edi Sukanto dan pernah melihat akta perkawinannya.
- Bahwa saksi menerangkan Edi Sukanto dengan Vivi hanya menikah secara agama saja dan akta Perkawinan Agama tersebut belum didaftarkan ke kantor Pencatatan Sipil dan mereka tinggal di Jalan Alun-alun dekat Toko Sahabat Kota Tegal
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang dimiliki oleh Edi Sukanto dari hasil pernikahan sebelumnya ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Lie Kioek Fong untuk berkomunikasi dengan anak-anak dari almarhum Edi Sukanto mengenai permasalahan Safe Deposit Box yang . berada di Bank BCA yang isinya adalah Emas seberat 1 (satu) kilogram, rumah ruko kecil-kecil 2 (dua), dan perhiasan sesuai cerita dari Vivi.
- Bahwa dari pembicaraan saksi dengan anak-anak dari almarhum Edi Sukanto, saksi tidak mendapatkan solusi/ penyelesaian mengenai

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Safe Deposit Box tersebut. Terakhir kali setelah menemui mereka, saksi diminta datang lagi keesokan harinya, namun keesokan harinya mereka tidak mau menemui saksi lagi.

- Bahwa saksi menerangkan Lie Kioek Fong ataupun almarhum Edi Sukanto tidak pernah memberitahu kepada saya hal apapun mengenai pembelian rumah atau benda berharga lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari anak-anak almarhum Edi Sukanto tidak menemui saksi ketika berusaha untuk menengahi permasalahan antara Vivi/ Lie Kioek Fong dan anak-anak Edi Sukanto tersebut. Salah satu anak dari almarhum Edi Sukanto hanya pernah menemui saksi sekali untuk bertanya apa isi dari Safe Deposit Box yang tersimpan di BCA, kemudian setelah itu saksi hanya disuruh datang lagi dan diberi nomor telepon untuk dihubungi. Kemudian setelah saksi datang lagi dengan mengajak Lie Swie Fong yang sengaja pulang dari Taiwan, namun permasalahan mengenai Safe Deposit Box ini tidak kunjung ada niatan untuk dibicarakan/ diselesaikan oleh anak-anak Edi Sukanto.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, ParaTergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotocopy dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-08022012-0001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, tanggal 8 Februari 2012 atas nama Edi Sukanto Raharjo, diberi tanda TI, TII, TIII.1;
- 2) Fotokopi dari Salinan/ Grosse Akta Pernyataan Nomor: 8 tanggal 7 Maret 2012, dibuat oleh Notaris Christina Agustini, S.H. M.Kn., diberi tanda TI, TII, TIII.2;
- 3) Fotokopi dari slip setoran pembayaran sewa Safe Deposit Box dari BCA Cabang Tegal tanggal 16 September 2022, diberi tanda TI, TII, TIII.3;
- 4) Fotokopi dari Surat Keterangan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri Tegal, nomor W9.Dn.HL.04.10.26.1991, tanggal 1 Februari 1991 atas nama Edi Sukanto Raharjo dh. Kam Hok Seng, diberi tanda TI, TII, TIII.4;

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi dari Buku Arisan Emas atas nama Kam Hok Seng, diberi tanda TI, TII, TIII.5;
- 6) Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 41/Pdt.G/2012/PN.Tgl. Tanggal 2 Oktober 2013, diberi tanda TI, TII, TIII.6;
- 7) Fotokopi dari Surat Pencabutan Surat Keterangan tanggal 25 Juli 2023 dari Yuniati Lie, Pemilik Toko Mas Jangkar Tegal, diberi tanda TI, TII, TIII.7;
- 8) Fotokopi dari Tanda Terima Laporan perihal Pengaduan/Laporan adanya dugaan tindak pidana pencurian dan/ atau penggelapan dari Reskrim Polres Tegal Kota, diberi tanda TI, TII, TIII.8;
- 9) Fotokopi dari Slip Setoran pembayaran sewa Save Deposit Box No-2061 dari Bank BCA Cabang Tegal, tanggal 18 September 2023, diberi tanda TI, TII, TIII.9;
- 10) Fotokopi dari *Print out* Tabungan Rekening Nomor 0470618400 Bank Central Asia atas nama Edi Sukanto Raharjo Periode 31 Juli 2009 s/d 31 Agustus 2009, diberi tanda TI, TII, TIII.10;
- 11) Fotokopi dari *Print out* Tabungan Rekening Nomor 00470004193 Bank Central Asia atas nama Edi Sukanto Raharjo Periode 02 September 2011 s/d 30 September 2011, diberi tanda TI, TII, TIII.11;
- 12) Fotokopi dari Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Pml, diberi tanda TI, TII, TIII.12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Para Tergugat juga mengajukan saksi **Hengkie Suswanto** yang di persidangan telah didengar keterangannya tidak di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan kepemilikan emas Edi Sukanto dalam perkara ini yaitu istri pertama dari Edi Sukanto mengikuti kegiatan arisan emas.

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait kepemilikan emas Edi Sukamto karena saat pergi bersama, Edi Sukamto sering dan berulang kali bercerita kepada saya bahwa ia memiliki tabungan berupa arisan emas.
- Bahwa sepengetahuan saksi Edi Sukamto sudah pernah mendapatkan emas dari arisan tersebut, kurang lebih antara bulan kelima atau keenam di tahun 2011.
- Bahwa Emas tersebut disimpan Edi Sukamto untuk kepentingan perayaan pesta pernikahan anak ketiganya dan bentuk dari emas tersebut yaitu berupa emas batangan seberat 1 (satu) kilogram. Saya mengetahuinya karena saya pernah ditunjukkan Edi Sukamto emas batangan tersebut saat ia datang ke toko. Emas dibungkus kresek hitam dan Edi Sukamto saat itu bercerita bahwa ia baru mendapatkan arisan emas.
- Bahwa emas tersebut di simpan di rumah Edi Sukamto, akan tetapi Edi Sukamto juga beberapa kali mengajak saya pergi ke BCA Prioritas. Jadi, secara pastinya saya tidak tahu lokasi emas tersebut di simpan.
- Bahwa saksi mengenal Lie Kioek Fong semenjak ia mulai berhubungan dengan Edi Sukamto, yaitu sekitar 2 tahun sebelum Edi Sukamto meninggal, kurang lebih pada tahun 2012, tidak lama setelah pembelian rumah
- Bahwa menurut saksi Lie Kioek Fong dan Edi Sukamto tidak melakukan pernikahan. Hal yang dilakukan Edi Sukamto tersebut pernah saya lakukan sebelumnya yaitu "kumpul kebo". Saat itu saya menjalani hubungan dengan satu wanita hingga mempunyai seorang anak. Kemudian Edi Sukamto menyampaikan kepada saya agar saya mengikuti apa yang telah ia lakukan yaitu "menikah secara agama" saja dengan cara membuat surat kawin agama di wihara Mekrea yaitu wihara Budha yang berlokasi di depan Jalan Teri.
- Bahwa saksi tahu asal uang yang digunakan oleh Edi Sukamto untuk pembelian ruko yang pertama. Saksi mengetahuinya karena saat itu saksi yang menjadi perantara jual beli ruko tersebut. Saat itu pelunasannya di hadapan notaris Tugiyanto, untuk ruko pertama seluas 49 m²,

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek BCA sejumlah Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pada saat pembayaran ruko yang kedua saksi dimintai tolong dengan menggunakan Honda Jazz untuk mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar pembelian ruko yang kedua seluas 42 m²;
- Bahwa harapan saksi atas perkara ini adalah agar dikabulkan cita-cita dari Edi Sukamto dan istrinya, apa yang menjadi hak milik anak-anak dari Edi Sukamto biarlah menjadi hak miliknya, karena saya tahu persis kenapa Lie Kioek Fong datang, dan membawa apa saja. Pada saat Edi Sukamto akan meninggal pukul setengah empat sore saya diperintah oleh almarhum Edi Sukamto untuk menjemput Lie Kioek Fong di Rita Mall, kemudian setengah sepuluh saya dipanggil untuk mengantarkan Edi Sukamto ke rumah sakit. Yang saya sesalkan saat itu ketika Edi Sukamto sudah di rumah sakit saat itu, Lie Kioek Fong meminta saya agar diantarkan pulang dengan alasan mengambil baju bersama salah satu teman yang mengakunya saat itu adalah anggota. Menurut saya, Lie Kioek Fong datang ke rumah Edi Sukamto saja tidak ada uang.
- Bahwa saksi mengetahui Lie Kioek Fong mempunyai keluarga atau saudara. Saat itu almarhum Edi Sukamto pernah bercerita bahwa saudara tante/ Lie Kioek Fong datang dari Hongkong dan memberikan gelang perhiasan berwarna kuning polos. Gelang tersebut terus dipakai sampai Edi Sukamto meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Tergugat tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Foto copy dari Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Central Asia, Tbk No. 0295/SDB/BCA TGL/IX/2010, tanggal 6 September 2010, diberi tanda TT-1;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi dari Permohonan Menyewa Safe Deposit Box tanggal 6 September 2010 atas nama Pemohon Edi Sukanto Raharjo, diberi tanda TT-2;
- 3) Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-08022012-0001, atas nama Edi Sukanto Raharjo tanggal 8 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, diberi tanda TT-3;
- 4) Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan No.02/C-B/1993, tanggal 19 Januari 1993 antara Edi Sukanto Raharjo dengan Lirih, diberi tanda TT-4;
- 5) Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran No.05/CSI/IST/1991, tanggal 25 Februari 1991, yang menerangkan telah lahir anak pertama dari seorang perempuan bernama Lirih atas nama Wilyanto, diberi tanda TT-5;
- 6) Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran No.06/CSI/IST/1991, tanggal 25 Februari 1991, yang menerangkan telah lahir anak kedua dari seorang perempuan bernama Lirih atas nama Wiharto, diberi tanda TT-6;
- 7) Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran No.07/CSI/IST/1991, tanggal 25 Februari 1991, yang menerangkan telah lahir anak ketiga dari seorang perempuan bernama Lirih atas nama Winarto, diberi tanda TT-7;
- 8) Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor 8 atas nama Lirih tanggal 13 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, diberi tanda TT-8;
- 9) Fotokopi dari Salinan/ Grosse Akta Keterangan Hak Waris No.23/WRS/III/2012, tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Christina Agustini, S.H., M.Kn., Notaris di Tegal, diberi tanda TT-9;
- 10) Fotokopi dari Surat Pemberkatan Perkawinan No.043/VKM/2009 tanggal 6 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Majelis PANDITA BUDDHA MAITREYA INDONESIA (MAPANBUMI), diberi tanda TT-10;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pembanding kecuali bukti TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, dan TT-10, hanya fotokopinya sebagai pembanding. Untuk itu seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Turut tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Oktober 2023.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM .

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Exeptio Reis Judicate ata nebis in idem

- A. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas seluruh Gugatan Penggugat, karena Gugatan Penggugat merupakan Pengulangan dari Perkara yang telah diputus oleh majelis hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Tgl, Yang telah diputus pada tanggal, 20 Oktober 2013;
- B. Bahwa sehubungan dengan gugatan telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Tegal, maka gugatan Penggugat ***Inebis in idem***. Sehingga tidak berlebihan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*NetOntvankeleijke Verklaarad*);

B. Exeptio Obscuur Libel

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur, karena tidak jelas dasar hukumnya (*recht ground*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*);

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



2. Bahwa Gugatan Penggugat mencampur adukan antara Gugatan Melawan Hukum dengan Gugatan Pembagian Harta Peninggalan. Sehingga TIDAK JELAS/KABUR;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Tidak jelas Menyebutkan Jenis Perhiasan Emas (Obyek sengketa 1) dan Tidak Jelas menyebutkan jenis 2 Logam Mulia (Obyek sengketa 2) Oleh Karenanya Gugatan Pengugat adalah TIDAK JELAS / KABUR.
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Legal Standing) dan tidak jelas-jelas menentukan maksud gugatannya maka gugatan Penggugat adalah KABUR, oleh karenanya patut dinyatakan Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Net Ontvankeleijke Verklaarad*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang Nebis in Idem.

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya pada poin A menyampaikan Gugatan Penggugat merupakan pengulangan dari perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan sudah berkekuatan hukum yang tetap yaitu perkara No.27/Pdt.G/2012/Pn.Tgl. sehingga Gugatan Penggugat diidentifikasi sebagai Gugatan Nebis In idem dan mohon untuk tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai replik Penggugat menyampaikan Gugatan Penggugat bukanlah Nebis In Idem karena belum ada Putusan Pengadilan yang sifatnya berkekuatan hukum tetap sesuai sanggahan para tergugat.

Menimbang sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 No. 588.K/Sip/1973 menyebutkan bahwa Suatu perkara yang diajukan di Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan Putusan yang mana Putusan dimaksud sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk diminta disidangkan karena telah melekat unsur Ne bis In Idem atau res judicato dan terhadap perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Menimbang bahwa agar dalam putusan melekat Ne bis in idem maka harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu Gugatan Penggugat telah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan Putusan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap bersifat positif artinya menolak atau mengabulkan Gugatan, obyek perkara sama, serta subyek yang menjadi pihak sama dan mempunyai tujuan agar tidak terjadi pengulangan suatu perkara yang sama dan agar terciptanya suatu kepastian hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim mencermati alasan eksepsi Para Tergugat tentang Nebis In idem, maka telah ternyata bahwa perkara No. 27/Pdt.G/2012/Pn.Tgl bukanlah suatu perkara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mengandung pengertian bahwa apakah perkara dimaksud ditolak atau dikabulkan, namun perkara dimaksud sesuai Penetapan Majelis Hakim dicabut oleh Pihak Penggugat sebelum adanya jawab-jawab dari para pihak, Sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat tidak mendukung adanya unsur Ne bis in idem yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan secara kumulatif tersebut diatas.

Menimbang bahwa karena tidak ada dalil-dalil ataupun bukti yang mendukung tentang eksepsi dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat tentang Ne bis In Idem tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak. .

B. Eksepsi tentang Obscure libel.

Menimbang bahwa sesuai eksepsi para tergugat pada poin B angka 1 dan angka 2 menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak memenuhi syarat formil gugatan dan mencampuradukkan Gugatan melawan hukum dengan Gugatan pembagian harta peninggalan .

Bahwa sesuai Replik dari Penggugat bahwa Gugatan Penggugat tidaklah kabur mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan alm Edy Sukanto Rahardjo nantinya dibuktikan dipersidangan dalam materi pokok perkara oleh penggugat sementara penggabungan perkara antara Perbuatan Melawan Hukum dan pembagian waris menurut Penggugat bahwa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian harta peninggalan waris dari salah satu atau beberapa ahli waris yang berhak pastilah didahului dengan perbuatan melawan hukum ahli waris lainnya terutama yang menguasai barang warisan sehingga hal dimaksud bisa digabungkan dalam satu gugatan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin B angka 1 dan 2 majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi dimaksud sangat erat dengan pembuktian substansi pokok perkara atau secara substantive telah mempermasalahkan pokok perkara sehingga akan dapat diketahui jika pokok sengketa (bodem geschil) telah diperiksa dan proses pembuktian telah dilakukan oleh para pihak berperkara maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg eksepsi Para Tergugat aquo sudah tepat dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pertimbangan tentang pokok perkara, sehingga Eksepsi para tergugat pada poin B angka 1 dan 2 haruslah ditolak .

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Poin B angka 3 menerangkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan jenis perhiasan emas (obyek sengketa 1) dan tidak jelas menyebutkan jenis 2 logam mulia (obyek sengketa 2) sehingga gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur.

Bahwa sesuai replik Penggugat menerangkan bahwa sudah sangat jelas obyek gugatan berada dan tersimpan didalam save deposit box Bank BCA Cabang Tegal dan hal ini diakui oleh Para Tergugat bahwa obyek sengketa yang berbentuk perhiasan adalah milik ayah para Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat pada poin B angka 3 majelis Hakim berpendapat bahwa didalam hal pengajuan Surat Gugatan hak atas obyek Gugatan haruslah dimuat secara terang dan jelas baik didalam posita Gugatan maupun didalam petitum Gugatan karena dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas obyek yang disengketakan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati Gugatan Penggugat dalam perkara aquo tentang obyek sengketa 1 (satu) yaitu jenis perhiasan emas yang sesuai dalil posita Penggugat merupakan harta pribadi

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh Penggugat baik melalui usahanya sendiri ataupun warisan dari orang tua almarhum berupa perhiasan emas.

Menimbang bahwa sesuai sanggahan Para Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa perhiasan emas (obyek sengketa 1) adalah peninggalan dari Bapak Edi Sukanto selaku Bapak Kandung Para Tergugat.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat memperinci dengan jelas, baik bentuk perhiasan maupun berat perhiasan dimaksud dan jenis perhiasan apa yang ada didalam save deposit Box yang ada di Bank BCA Cabang Tegal sebagai obyek sengketa (1) satu, Penggugat hanya mendalilkan bahwa perhiasan dimaksud adalah harta bawaan /pribadi milik Penggugat yang secara logika saat di titipkan di save deposit box bank BCA cabang Tegal tentunya sudah dapat memperinci dengan jelas barang-barang apa saja yang ditiptkan karena menurut majelis hakim alangkah tidak masuk akal barang-barang yang sangat berharga seperti perhiasan emas yang ditiptkan tersebut tidak diperinci sebelum ditiptkan, dan hal yang demikian akan mempersulit eksekusi yang akan dilakukan, apabila perkara dimaksud dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara dengan alasan putusan yang akan dijatuhkan bisa bersifat non executable .(tidak dapat dieksekusi) karena tidak jelas obyeknya.

Menimbang bahwa karena obyek tentang gugatan (perhiasan emas) tidak diperinci dengan jelas khususnya obyek sengketa 1 (satu) maka majelis hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur khusus poin B angka 3 (tiga) beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa karena eksepsi Para Tergugat pada poin B angka 3 (tiga) dikabulkan maka eksepsi para tergugat yang lain tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Eksepsi Para Tergugat pada poin B angka 3 (tiga) tentang Gugatan adalah kabur (*obscure libel*) sebagaimana sanggahan Para tergugat adalah beralasan hukum sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dikabulkan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur telah di kabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat di terima maka Penggugat berada di pihak yang kalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa Para Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana diuraikan didalam Jawaban tertulisnya tanggal 18 Juli 2023 .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugat rekonpensinya Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi adalah berpedoman kepada bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam menguatkan jawabannya terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 913 K/Pdt/1975 tanggal 15 Januari 1998 telah memberi kaedah hukum bahwa: "Sesuai sifat assesoir yang melekat pada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadap gugatan konpensi, maka apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard) dengan sendirinya gugatan rekonpensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tentang Eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan pokok perkara gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan mengambil alih kembali semua pertimbangan tentang Eksepsi dan pokok perkara menjadi pertimbangan tentang rekonpensi maka dari dan oleh karena itu gugatan rekonpensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensi belum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:_

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Endra Hermawan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraeni S.H., M.H. dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui prosedur *e-litigasi*.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	421.000,00
4. Biaya Sumpah	=	RP.	20.000,00
5. PNBP	=	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	=	Rp.	10.000,00
7. Materai	=	Rp.	10.000,00
Jumlah	=	Rp.	616.000,00

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tgl